

SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM SEBAGAI KONTRIBUSI BAGI PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Ishaq

Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren
Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi
E-mail: ishaqdama@gmail.com

Naskah diterima tanggal 8 Maret 2016, revisi I tanggal 15 April 2016, dan revisi II tanggal 10 Mei 2016

Abstract: *This article explains that murder in the Code of Penal and criminal law of Islam is prohibited and sanctioned. Criminal sanctions murder in criminal law varies, and depends on the articles which were violated in the draft of the Criminal Law. For example, imprisonment for 15 years, a lifetime, or forever 20 years. In addition, there is also punishable by imprisonment of 12 years, 9 years, 7 years, 5 years, and 4 years old. While criminal sanctions killing in Islamic criminal law is Qisas. However, in the case of qisas, if the victim's family to forgive the killers, the sanctions did not apply Qisas and switch into diyat sanctions.*

Keywords: *Criminal murder, Indonesia Criminal Law, Criminal Law Islam.*

Abstrak: *Artikel ini menjelaskan bahwa pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Sanksi pidana pembunuhan di dalam hukum pidana bervariasi, dan tergantung kepada pasal-pasal mana yang dilanggar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Misalnya, diancam pidana penjara 15 tahun, seumur hidup, atau selamanya 20 tahun. Disamping itu, ada juga yang diancam dengan pidana penjara 12 tahun, 9 tahun, 7 tahun, 5 tahun, dan 4 tahun. Sedangkan sanksi pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam adalah qishash. Namun, dalam hal qishash ini, jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka sanksi qishash tidak berlaku dan beralih menjadi sanksi diyat.*

Kata Kunci: *Pidana pembunuhan, Hukum Pidana Indonesia, Hukum Pidana Islam.*

Pendahuluan

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Tindak pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pi-

dana (KUHP) Indonesia diatur di dalam Bab XIX Buku II (dua) yang berjudul “Kejahatan Terhadap Jiwa Orang”,¹ mulai dari Pasal 338

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*

sampai dengan Pasal 350 KUHP.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah suatu produk peninggalan jaman kolonial, turunan dari *Wetboek van Strafrecht* yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918 untuk semua golongan penduduk. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini berlaku berdasarkan aturan peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945.² *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana teks aslinya sampai sekarang masih di dalam bahasa Belanda, kecuali penambahan-penambahan kemudian sesudah tahun 1946 itu yang teksnya sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, yang corak ragamnya tergantung pada selera penerjemah.³

Dengan demikian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidaklah sepenuhnya memenuhi aspirasi dan kebutuhan hukum bangsa Indonesia. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan hukum dan mengimbangi perkembangan masyarakat yang berkembang dengan pesatnya, diadakanlah peraturan-peraturan, baik berupa Undang-undang maupun peraturan dalam bentuk lainnya yang mengatur tentang hukum pidana.⁴

Tindak pidana pembunuhan sekarang ini banyak diceritakan di media cetak, maupun di media elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam Pasal-pasal di dalam KUHP tidak mampu memberikan efek jera para pelaku pembunuhan tersebut. Oleh kar-

ena itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan datang seyogyanya mengandung aspek nilai hukum pidana Islam, karena hukum pidana Islam penerapan pidananya bertujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.⁵

Tindak pidana pembunuhan di dalam hukum pidana Islam diatur pada Bab Jinayat. Kata *jinayat* adalah jamak dari kata *jinayah*, secara bahasa berarti “kejahatan terhadap badan, atau harta, atau kehormatan.⁶ Pembunuhan dalam hukum pidana Islam termasuk dosa besar dan perbuatan keji dan perbuatan yang dilarang, karena merusak salah satu sendi kehidupan. Jadi pelakunya dijatuhkan sanksi pidana yang sangat berat yang tujuannya untuk meminimalisasi terjadinya pembunuhan nyawa orang yang tak bersalah. Di samping itu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus akan ditegakkan keadilan.⁷ Lebih lanjut dijelaskan bahwa esensi dari pemberian pidana bagi pelaku suatu *jarimah* menurut Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan, dan kedua adalah perbaikan dan pengajaran.⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini yang mengatur tentang pembunuhan sanksinya belum bisa memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, serta untuk melindungi kepentingan individu. Oleh karena itu permasalahan

Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, t.t), hlm, 240.

2 Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), hlm. 120.

3 Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 22.

4 A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 66.

5 Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 255.

6 Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jilid I dan II, Penerjemah Asmuni, (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 973.

7 Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1992), hlm. 198

8 Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 65.

dari makalah ini adalah bagaimanakah sanksi tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Pidana Indonesia dan hukum pidana Islam sebagai kontribusi bagi pembaruan hukum pidana Indonesia?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan yang disertai dengan dalil yang memadai. Kemudian akan dilakukan suatu analisis secara mendalam, sehingga diharapkan dapat ditemukan suatu jawaban yang komprehensif. Pengumpulan data dilakukan secara *library research*, dengan mempelajari dari fiqhi jinayah, tafsir alqur'an, hadits, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan buku-buku serta tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok masalah.⁹

Pembunuhan Dalam KUHP dan Unsur-unsurnya

Kejahatan pembunuhan di dalam KUHP termasuk tindak pidana material, yakni untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu. Kejahatan terhadap nyawa orang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi atas beberapa jenis, yaitu:¹⁰

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP);
2. Pembunuhan terkwalifikasi (*gequalificeerd*) (Pasal 339 KUHP);

3. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP);
4. Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP);
5. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP);
6. Membunuh diri (Pasal 345 KUHP);
7. Menggugurkan kandungan (abortus) (Pasal 346 KUHP).

Pembunuhan biasa atau *doodslag* merupakan suatu pembunuhan dalam bentuk pokok sebagaimana yang dirumuskan didalam Pasal 338 KUHP dengan unsur-unsurnya menghilangkan jiwa orang lain dengan sengaja. Hilangnya jiwa orang lain merupakan akibat perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa seseorang. Hilangnya jiwa seseorang harus sengaja yakni dikehendaki, harus menjadi tujuan. Timbulnya akibat hilangnya jiwa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuannya atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan.¹¹ Dengan demikian setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk menghilangkan jiwa orang lain adalah termasuk tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP.

Pembunuhan terkwalifikasi (*gequalificeerd*) sebagaimana telah dirumuskan di dalam Pasal 339 KUHP, yakni pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika terangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapaknya dengan melawan hak.¹²

9 Ishaq, "Kontribusi Konsep Jarimah Zina dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", dalam *Jurnal Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1 Juni 2014, STAIN Salatiga, 2014, hlm. 84

10 M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bandung: Remadja Karya, 1984), hlm.121.

11 H. A. K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 89.

12 R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 241.

Adapun unsur-unsur pembunuhan terkwalifikasi (*gequalificeerd*) yang terdapat di dalam Pasal 339 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pembunuhan ini dilakukan dengan maksud untuk *mempersiapkan* suatu perbuatan pidana lain yang dilakukan sesudah pembunuhan itu. Sengaja membunuh sebagai persiapan untuk perbuatan pidana lain. Pembunuhan itu diikuti oleh perbuatan pidana lain;
2. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud untuk *memudahkan* melakukan perbuatan pidana lain. Pembunuhan itu bersamaan atau disertai dengan perbuatan pidana lain. Sengaja membunuh untuk menggampangkan perbuatan pidana lain;
3. Pembunuhan ini dilakukan *sesudah* melakukan perbuatan lain dengan maksud:
 - a. Untuk menyelamatkan dirinya atau pengikut sertanya dari hukuman, atau
 - b. Supaya apa yang didapat dari perbuatan itu tetap akan ada di tangannya.¹³

Perbuatan pidana yang lain itu diikuti pembunuhan dengan maksud seperti sebagaimana disebutkan butir 1 dan 2 di atas, dan dilakukan ketika kedapatan sedang melakukan kejahatan. Contoh tindak pidana yang melanggar Pasal 339 KUHP: Ahmad sedang melakukan pencurian di rumah Sudirman. Tetapi Ahmad dipergoki oleh Sudirman. Supaya jangan tertangkap dan dihukum, maka Ahmad timbul niat untuk membunuh Sudirman yang dilakukan segera sesudah Ahmad selesai melakukan pencurian.

Pembunuhan yang direncanakan (*Moord*), yakni pembunuhan dengan sengaja dan

direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang, menghilangkan nyawa orang, sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 340 KUHP. Unsur-unsur pembunuhan yang direncanakan terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif. Secara obyektif, adalah menghilangkan jiwa seseorang, dengan direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*). Secara subyektif, yaitu dengan sengaja. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*), menurut R. Soesilo adalah, bahwa antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.¹⁴ Sedangkan unsur dengan sengaja dihubungkan dengan direncanakan lebih dahulu dapat terdiri atas semua bentuk dari sengaja. Dengan demikian unsur sengaja di dalam Pasal 340 KUHP harus ditafsirkan dalam arti yang luas, dan dengan sendirinya meliputi ketiga bentuk kesengajaan.¹⁵

Pembunuhan anak (*kinderdoodslag*) yang terdapat di dalam rumusan Pasal 341 KUHP, yakni seorang ibu, yang dengan sengaja (tidak direncanakan lebih dahulu) membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak. Unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 341 KUHP : (1) unsur obyektif: Seorang ibu, menghilangkan jiwa anaknya, pada ketika anak itu dilahirkan, atau tiada beberapa lama sesudah dilahirkan, karena takut akan diketahui ia sudah melahirkan anak. (2) unsur subyektif: dengan sengaja.

Secara lebih mendalam, *kinderdoodslag* merupakan kejahatan yang tidak dapat dilaku-

¹⁴ R. Soesilo, *Loc. Cit*

¹⁵ Kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan.

¹³ M. Sudradjat Bassar, *Op. Cit.*, hlm. 122.

kan oleh setiap orang . Artinya, kejahatan itu harus dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya sendiri yang sedang dilahirkannya atau tidak lama setelah dilahirkan. Dan apabila kejahatan itu dilakukan oleh seorang ibu atas anaknya orang lain, ini bukan kejahatan yang dimaksud Pasal 341 KUHP, tetapi memenuhi kejahatan yang dirumuskan Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP.¹⁶

Unsur kesengajaan hanya meliputi tindakannya dan objek tindakannya yaitu anak dari kandungannya sendiri. Dia harus menyadari bahwa dengan tindakan itu jiwa anak itu dirampas. Mengenai apakah subjek menyadari bahwa saat terjadinya perampasan jiwa itu adalah pada saat ia melahirkan atau tidak lama setelah itu tidak dipersoalkan. Namun mengenai saat/waktu tersebut harus dibuktikan oleh penuntut umum.¹⁷

Sedangkan kejahatan yang diatur di dalam Pasal 342 KUHP memuat wujud perbuatannya sama dengan yang dimuat didalam Pasal 341 KUHP, hanya bedanya adalah dalam Pasal 342 KUHP itu perbuatannya dilakukan untuk menjalankan kehendak, yang ditentukan sebelum anak dilahirkan. Dengan demikian tindak pidana ini dinamakan “pembunuhan anak yang direncanakan dahulu (*kin-dermoord*). Kemudian Pasal 343 KUHP ditentukan, bahwa bagi orang lain yang turut serta dalam dua macam pembunuhan ini, kejahatan-kejahatan itu dianggap sebagai pembunuhan biasa dari Pasal 338 KUHP dan pembunuhan berencana dari Pasal 340 KUHP. Jadi pidananya sangat lebih berat dari pada bagi si ibu

sebagai pelaku utama.¹⁸

Pembunuhan atas Permintaan si Korban yang diatur di dalam Pasal 344 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah menghilangkan jiwa orang; dilakukan atas permintaan orang itu; permintaan harus sungguh-sungguh. Jadi permintaan untuk membunuh itu harus disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, jika tidak, maka orang itu dikenakan pembunuhan biasa, (Pasal 338 KUHP).

Pembunuhan diri diatur di dalam Pasal 345 KUHP. Perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut terdapat tiga macam, yaitu: (1) membujuk atau menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan pembunuhan diri, (2) membantu atau menolong lain dalam pembunuhan diri, (3) memberikan atau menyediakan ikhtiar atau daya upaya atau alat-alat kepada orang untuk melakukan pembunuhan diri. Untuk berlakunya Pasal 345 KUHP itu, membunuh diri itu harus benar-benar terjadi dilakukan, artinya orangnya sampai mati karenanya. Apabila tidak sampai terjadi kematian itu, maka yang melakukan pembujukan atau membantu atau memberikan ikhtiar untuk bunuh diri itu, dapat dituntut atas dasar mencoba.¹⁹

Menggugurkan kandungan (*abortus*) di atur di dalam Pasal 346 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah perempuan menyebabkan gugur kandungannya, mati kandungannya; menyuruh orang lain menyebabkan gugur kandungannya, mati kandungannya, dengan sengaja.

Menyebabkan matinya kandungan berarti membunuh kandungan dalam badan ibunya. Menggugurkan anak yang masih ada dalam kandungan merupakan perbuatan

16 Zubir Laini, “Kejahatan Terhadap Jiwa Manusia (Misdrifven Tegen Het Leven)”, dalam Muhammad Amin Suma, (dkk), *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 157.

17 S. R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berik-ut Uraianya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983), hlm. 493.

18 Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta-Bandung: Erseco, 1980), hlm. 75.

19 M. Sudradjat Bassar, *Op. Cit.*, hlm. 130.

yang mengakibatkan anak yang masih dalam kandungan dilahirkan sebelum waktunya. Tidak dipersoalkan apakah dilahirkan hidup atau mati pada anak sebagai akibat dari pada pengguguran tersebut. Pengguguran itu harus dilakukan terhadap kandungan yang masih hidup.²⁰

Selain Pasal 346 KUHP yang mengatur tentang abortus, juga Pasal 347 KUHP yang merumuskan bahwa perbuatan abortus dilakukan oleh orang lain tidak dengan persetujuan si ibu. Pasal 348 KUHP merumuskan bahwa perbuatan abortus dilakukan dengan persetujuan si ibu. Sedangkan Pasal 349 KUHP merumuskan bahwa perbuatan abortus dilakukan oleh seorang dokter, bidan, dukun beranak atau ahli obat-obatan.

Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam dan Unsur-unsurnya

Pembunuhan di dalam kata bahasa Arab disebut الْقَتْلُ berasal dari kata قَتَلَ yang sinonimnya أَمَاتَ artinya mematikan.²¹ Pembunuhan menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah suatu tindakan yang menghilangkan nyawa atau mematikan.²² Sedangkan pembunuhan menurut Abdul Qadir Audah adalah:

الْقَتْلُ هُوَ فِعْلٌ مِنَ الْعِبَادِ تَزْوُلُ بِهِ الْحَيَاةُ أَيْ أَنَّهُ إِزْهَاقَ رُوحِ
أَدَمِيٍّ بِفِعْلِ أَدَمِيٍّ آخَرَ

Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.²³

20 H. A. K. Moch. Anwar, *Op. Cit.*, hlm. 99.

21 Ibrahim Unais, *et al.*, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz II, (t.tp: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, t.t), hlm. 715

22 Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Waadilatuhu*, Jilid 7, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 542.

23 Abd. Al- Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-*

Berdasarkan pengertian pembunuhan di atas, maka dapatlah dijelaskan bahwa pembunuhan itu merupakan suatu perbuatan manusia baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Pembunuhan dalam hukum pidana Islam dapat diklasifikasikan atas tiga macam, yaitu (1) *amd* (sengaja), (2) *khata'* (tidak disengaja), dan (3) *syibhu amd* (semi disengaja).²⁴

Pembunuhan dengan sengaja adalah memukul seseorang secara sengaja dengan sesuatu yang memang bisa membunuhnya dengan maksud untuk membunuhnya.²⁵ Kemudian menurut Sayid Sabiq, bahwa pembunuhan sengaja adalah :

هُوَ أَنْ يَقْصِدَ الْمَكْلَفُ قَتْلَ أَنْسَانٍ مَعْصُومٍ الدَّمِ بِمَا يَغْلِبُ عَلَيْهِ
الظَّنُّ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ

Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana seorang mukallaf sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya, dengan menggunakan alat yang menurut dugaan kuat dapat membunuh (mematikannya).²⁶

Adapun unsur-unsur pembunuhan sengaja berdasarkan pengertian di atas adalah korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup, kematian merupakan hasil dari perbuatan pelaku, dan pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian.

Pembunuhan *khata'* (tidak disengaja), yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan kematian seseorang. Walau-

Islamiy, Juz II, (t.tp: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, t.t), hlm. 6.

24 Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 125.

25 Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, Penerjemah D.A. Pakihwati, (Solo: Media Zikir, 2010), hlm. 420.

26 Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar Al- Fikr, 1980), hlm. 435.

pun disengaja, perbuatan tersebut tidak ditujukan kepada korban. Jadi matinya korban tidak diniati.²⁷ Unsur-unsur yang terkandung di dalam pembunuhan khata', yaitu adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya orang, perbuatan itu terjadi karena ada kesalahan (khata'), dan adanya hubungan sebab akibat antara khata' (tidak disengaja) dan kematian.

Pembunuhan *syibhu 'amd* (semi disengaja/menyerupai sengaja), yaitu

شِبْهُ الْعَمْدِ هُوَ مَا كَانَ عَمْدًا فِي الْفِعْلِ خَطَأً فِي الْقَتْلِ

Pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja dalam perbuatan, tetapi keliru dalam pembunuhan.²⁸

Adapun unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja terdiri atas: (1) adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian, (2) adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, dan (3) kematian adalah akibat perbuatan pelaku.²⁹

Sanksi Pembunuhan Dalam KUHP

Tindak pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sanksinya bervariasi berdasarkan Pasal-pasal pembunuhan yang dilanggar sebagaimana tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelanggaran Pasal 338 KUHP,³⁰ yakni pembunuhan biasa (*doodslag*), maka sanksinya dipidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. Pembunuhan berdasarkan Pasal 339

KUHP,³¹ yakni pembunuhan terkwalifikasi, maka sanksinya diancam pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pembunuhan yang direncanakan (*moord*) yang diatur dalam Pasal 340 KUHP,³² maka sanksinya diancam pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Pembunuhan anak (*kinderdoodslag*) yang diatur di dalam Pasal 341 KUHP,³³ sanksi pidananya dipidana selama-lamanya tujuh tahun. Pembunuhan direncanakan terlebih dahulu terhadap anaknya yang baru lahir sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 342 KUHP,³⁴ sanksin-

31 Makar mati diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau memudahkan perbuatan itu jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau penjara mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. R. Soesilo, *Ibid*, hlm. 241

32 Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. R. Soesilo, *Ibid*.

33 Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak beberapa sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum, karena makar mati terhadap anak (*kinderdoodslag*), dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. R. Soesilo, *Ibid*, hlm. 242.

34 Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan mel-

27 Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.

28 Abd. Al-Qadir Audah, *Op. Cit.*, hlm. 94.

29 Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 142-143

30 Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 240.

ya dipidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pembunuhan atas permintaan korban yang dirumuskan di dalam Pasal 344 KUHP,³⁵ maka sanksinya dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun. Pembunuhan yang dirumuskan di dalam Pasal 345 KUHP,³⁶ yakni bunuh diri sanksinya diancam pidana penjara selama-lamanya empat tahun. Pembunuhan anak yang masih dalam kandungan (abortus) yang dijelaskan di dalam Pasal 346 KUHP,³⁷ sanksinya dipidana penjara selama-lamanya empat tahun. Pembunuhan kandungan seorang ibu tanpa persetujuannya yang dirumuskan di dalam Pasal 347 KUHP,³⁸ sanksinya dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun, atau lima belas tahun. Jika pembunuhan kandungan seorang ibu atas persetujuannya, diken-

hirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu, dihukum karena pembunuhan anak (kindermoord), yang direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. R. Soesilo, *Ibid*.

35 Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun. R. Soesilo, *Ibid*, hlm. 243.

36 Barangsiapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya kepadanya untuk itu, maka jika orang itu jadi membunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. R. Soesilo, *Ibid*.

37 Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. R. Soesilo, *Ibid*.

38 (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun, (2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun. R. Soesilo, *Ibid*.

kan Pasal 348 KUHP,³⁹ sanksinya dipidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan atau tujuh tahun.

Sanksi Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam

Pembunuhan dalam hukum pidana Islam termasuk perbuatan keji dan dosa besar. Oleh karena itu sanksinya sangat berat, yakni *qishash* sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 178 yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.⁴⁰

Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa Allah mewajibkan kamu dalam posisi sama dan berlaku adil dalam menjalankan hukum Qishash, penuntutan yang setimpal (objektif) dalam kasus pembunuhan.⁴¹ Sanksi qishash dilaksanakan terhadap pembunuhan yang disengaja. Tetapi jika keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi qishash tidak berlaku dan beralih menjadi sanksi diyat.⁴²

Pembunuhan karena kesalahan sanksinya adalah membayar diyat, atau membayar kifarah (memerdekakan budak mukmin, jika

39 (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan, (2) jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. R. Soesilo, *Ibid*, hlm. 244.

40 Al-Baqarah (2): 178.

41 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid I, (Jakarta: Cakrawala, 2011), hlm. 181.

42 Diyat yaitu denda darah dalam bentuk penyerahan seratus ekor unta kepada kerabat yang terbunuh. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 264.

tidak mampu, maka pelaku diberi sanksi moral, yaitu berpuasa selama dua bulan berturut-turut), atau pihak keluarga memaafkannya,⁴³ dan sanksi tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat.⁴⁴

Pembunuhan semi sengaja menurut hukum pidana Islam sanksinya terdiri dari sanksi pokok, pengganti, dan sanksi tambahan. Sanksi pokok terhadap pelaku pembunuhan semi sengaja adalah diat dan kifarat. Sedangkan sanksi pengganti adalah ta'zir, dan sanksi tambahannya adalah pencabutan hak waris dan wasiat.⁴⁵ Sanksi-sanksi tersebut di atas dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan pembunuhan tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Fazlur Rahman, bahwa sanksi pidana sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an sebenarnya berpusat kepada konsep "*had*" yang berarti mencegah atau memisahkan sesuatu dari yang lain, yang pada intinya sebagaimana dikemukakan juga oleh para fuqaha (ahli hukum) masa lalu, mengandung prinsip pencegahan (*deterrence*) dan pembinaan (*reformation*).⁴⁶

Kemudian A. Hanafi menjelaskan, bahwa Pemidanaan dalam hukum pidana Islam terdapat 3 (tiga) tujuan, yaitu : (1) pencegahan (*al-radd wa al-jazr*); (2) perbaikan (*al-ishlah*); (3) pendidikan (*al-ta'dib*).⁴⁷ Aspek pencegahan dapat dipahami dari beratnya hu-

kuman yang disediakan dalam hukum Islam, sehingga membuat jera dan takut pelaku kejahatan untuk mengulangi lagi kejahatannya. Sedangkan bagi orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan akan berfikir sebelum melakukannya.

Aspek pencegahan ini juga dapat dipahami di dalam al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 179 yang artinya:

Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.⁴⁸

Menurut ayat tersebut di atas, dijelaskan bahwa dengan pelaksanaan hukuman qishas, ada jaminan kelangsungan hidup bagi orang-orang yang berakal. Maksud kalimat "ada jaminan kehidupan" sebagai akibat pelaksanaan qishas adalah melestarikan kehidupan masyarakat, bukan kehidupan terpidana. Di samping itu tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individu dan masyarakat.⁴⁹

Jadi untuk menanggulangi tindak pidana pembunuhan, maka seyogyanya sanksi hukum pidana itu dilakukan pembaruan yang berpijak nilai-nilai hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional.⁵⁰

Oleh karena itu agama dalam hal ini adalah hukum pidana Islam pantas menjadi sumber pembentukan hukum nasional, karena nilainya yang bersifat universal, dan tidak

43 Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 127.

44 Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 173.

45 Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 173.

46 Fazlur Rahman, "The Concept of Hadd in Islamic Law", dalam *Islamic Studies, Journal of The Central Institute of Islamic Research*, Vol. IV. No. 3 September, Karachi, Pakistan, 1965, hlm.237.

47 Dalam Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 55.

48 Al-Baqarah (2): 179.

49 Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 13.

50 Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 13-14.

ditemukan adanya perbedaan, maupun pertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya nilai-nilai hukum yang universal itu dikembangkan dan diangkat menjadi kaedah hukum normatif yang konkrit dalam perundang-undangan nasional.⁵¹

Urgensi dari penggunaan nilai-nilai hukum pidana Islam tersebut relevan untuk dikedepankan, karena hukum pidana yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional yang akan datang terbentuk nantinya harus berakar dan sekaligus manifestasikan nilai keadilan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan salah satu sumber pandangan tentang nilai keadilan masyarakat adalah ajaran agama Islam yang menyatu dengan keyakinan ummat pemeluknya. Oleh karena itu membangun hukum pidana nasional yang responsif terhadap nilai-nilai ajaran hukum pidana Islam memang sesuai dengan rasa keadilan.

Penutup

Tindak pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) sanksinya bervariasi berdasarkan Pasal-pasal pembunuhan yang dilanggar sebagaimana tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelanggaran Pasal 338 KUHP sanksinya dipidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. Pembunuhan berdasarkan Pasal 339 KUHP, sanksinya diancam pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Pembunu-

han yang direncanakan (*moord*) di dalam Pasal 340 KUHP, sanksinya diancam pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Pembunuhan anak (*kinderdoodslag*) di dalam Pasal 341 KUHP, sanksinya dipidana selama-lamanya tujuh tahun. Pembunuhan direncanakan terlebih dahulu terhadap anaknya yang baru lahir di dalam Pasal 342 KUHP, sanksinya dipidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pembunuhan atas permintaan korban di dalam Pasal 344 KUHP, sanksinya dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun. Pembunuhan di dalam Pasal 345 KUHP, sanksinya diancam pidana penjara selama-lamanya empat tahun. Pembunuhan anak yang masih dalam kandungan (*abortus*) di dalam Pasal 346 KUHP, sanksinya dipidana penjara selama-lamanya empat tahun. Pembunuhan kandungan seorang ibu tanpa persetujuannya yang dirumuskan di dalam Pasal 347 KUHP, sanksinya dipidana pencara selama-lamanya dua belas tahun, atau lima belas tahun. Jika pembunuhan kandungan seorang ibu atas persetujuannya, dikenakan Pasal 348 KUHP, sanksinya dipidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan atau tujuh tahun.

Sedangkan sanksi pidana tindak pidana pembunuhan di dalam hukum pidana Islam yakni *qishash* sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 178. Tetapi jika keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi *qishash* tidak berlaku dan beralih menjadi sanksi *diyat*.

Bibliography

- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
 Abd. Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, t.tp: Dar Al-Kitab Al-

51 Ishaq, "Studi Perbandingan Tindak Pidana Zina Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Memberikan Kontribusi Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, (Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2015), hlm. 364.

- ‘Arabi, t.t.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1992.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Departemen Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1981/1982.
- Fazlur Rahman, “The Concept of Hadd in Islamic Law”, dalam *Islamic Studies, Journal of The Central Institute of Islamic Research*, Vol. IV. No. 3 September, Karachi, Pakistan, 1965.
- H. A. K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, Bandung: Alumni, 1986.
- Ibrahim Unais, *et al.*, *Al-Mu’jam Al-Wasith*, Juz II, t.tp: Dar Ihya’ At-Turats Al-‘Arabi, t.t.
- Ishaq, “Kontribusi Konsep Jarimah Zina dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, dalam *Jurnal Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1 Juni 2014, STAIN Salatiga, 2014.
- _____, “Studi Perbandingan Tindak Pidana Zina Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Memberikan Kontribusi Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2015.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Karya, 1984.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mardani, *Penyalah gunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad Amin Suma, (dkk), *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi’i*, Penerjemah D.A. Pakih sati, Solo: Media Zikir, 2010.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, t.t.
- S. R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983.
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2005.
- Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar Al-Fikr, 1980.
- Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jilid I dan II, Penerjemah Asmuni, Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur*, Jilid I, Jakarta: Cakrawala, 2011.
- Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Waadillatuhu*, Jilid 7, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana*

- Tertentu di Indonesia*, Jakarta-Bandung: Erseco, 1980.
- Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- _____, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.